



KESEPAKATAN BERSAMA

**ANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI YOGYAKARTA (ITY)
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Nomor : 1.588/ITY-STTL/Rek/VII/2015

Nomor : 415.4/KB/12/2015

TENTANG

**PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL MELALUI KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pada hari ini Rabu, tanggal lima belas, bulan Juli, tahun Dua ribu lima belas (15-07-2015), bertempat di Gunungkidul, yang bertanda tangan dalam Kesepakatan Bersama ini:

1. Nama : Prof. Dr. Ir. H. Chafid Fandeli
Jabatan : Rektor Institut Teknologi Yogyakarta
berkedudukan di Jalan Janti Gedongkuning Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Yayasan Lingkungan Hidup Nomor: 1.288/YLH/SK/KET/X/2014, tanggal 25 Oktober 2014, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Institut Teknologi Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Nama : Hj. Badingah, S.Sos
Jabatan : BUPATI GUNUNGKIDUL
berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso Nomor 1, Wonosari-DIY, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-94, tanggal 7 Februari 2011, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama berdasarkan azas iktikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam Peningkatan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah pemberdayaan masyarakat dan peningkatan nilai sumber daya daerah di Kabupaten Gunungkidul secara terpadu, koordinatif, sinergis, dan mengembangkan sumber daya kampus melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada unit kerja di lingkungan PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 4

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing Pihak.

PASAL 6

STATUS KESEPAKATAN BERSAMA

Selama Kesepakatan Bersama ini belum dilakukan tindak lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat secara hukum dan apabila diputuskan oleh salah satu Pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain, maka Pihak lain tidak dapat menuntut hak dan kewajiban apapun dari salah satu Pihak.

PASAL 7
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI YOGYAKARTA
Jalan Janti Gedongkuning Yogyakarta
Telepon : (0274) 566863
Faksimile : (0274) 566863
Email : sttlylh@gmail.com

PIHAK KEDUA : PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
c.q. Bagian Adm. Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Gunungkidul
Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Wonosari Gunungkidul
Telepon : (0274) 393340, (0274) 391006 pesawat 110
Faksimile : (0274) 391259, (0274) 391006 pesawat 133

PASAL 8
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK, dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Hj. Badingah, S.Sos

PIHAK KESATU,



Prof. Dr. Ir. H. Chafid Fandeli